



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan toko Olympia, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (tukang botot), tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti tertulis Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Register Nomor : 97/Pdt.G/2012/PA.Pst, tanggal 21 Mei 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah di Pematangsiantar pada tanggal 9 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 077/07/III/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 9 Maret 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan Nagur No.6 selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba`da dukhul) dan telah di karuniaai 1 orang anak yang bernama"Hasiana Avvantika Br.Sinaga (pr), lahir tanggal 5 Juni 2007 sekarang anak tersebut tinggal bersama penggugat";
4. Bahwa rumah tangga Penggugat rukun damai lebih kurang 1 tahun 6 bulan,dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah belanja;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - c. Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan;
 - d. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di lembaga permasyarakatan Pematangsiantar di jalan Asahan,karena Tergugat terlibat Kasus Penyalahgunaan Narkoba dan dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk,



Tergugat memukul kepala Penggugat dan wajah Penggugat sampai bengkak;

6. Bahwa pada awal tahun 2009 antara penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga belanja tidak ada diberikan Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2009 yang disebabkan, Penggugat membantu orang tua Penggugat untuk arisan keluarga, sepulangnya Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat, karena tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2009 Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi nafkah belanja Tergugat selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;



Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 97/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 25 Mei 2012 dan tanggal 1 Juni 2012 serta tanggal 15 Juni 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi yang diharapkan oleh ketentuan PERMA nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian, Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya, dengan beberapa penjelasan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diminta tanggapan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian, maka untuk menghindari arres kebohongan Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :077/07/IIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 9 Maret 2007, diberi meterai secukupnya di Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu ditandatangani dan diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sekaligus sebagai keluarga sebagai berikut:

Saksi I.Syofyan bin Alm Suryat, umur 58 tahun, agama Islam, tempat pekerjaan Tukang Becak, Tempat kediaman di Jalan Nagur Gang Sumur (dekat Inpres), Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 tahun yang lalu, dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat sering memukul Penggugat;



- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum tuak di Jalan Musyawarah Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007, dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di Lembaga Pemasarakatan selama kurang lebih satu tahun dua bulan;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih dua bulan, setelah itu sering



terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum tuak di Jalan Musyawarah Pematangsiantar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Desember 2009 disebabkan Penggugat pergi ke rumah orangtuanya membantu acara arisan, lalu Tergugat menyuruh Penggugat dibawa pulang, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang, Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama, sedangkan Penggugat pulang dan tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulannya, mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara tersebut merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 97/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 25 Mei 2012 dan tanggal 1 Juni 2012, serta tanggal 15 Juni 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi serta gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa mediasi yang diharapkan oleh ketentuan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali, disebabkan Tergugat kurang member nafkah dan Tergugat minum-minuman yang memabukkan serta Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan alat bukti meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi sekaligus sebagai keluarga, seperti tersebut di atas yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 9 Maret 2007 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah disumpah dan menerangkan secara langsung di persidangan, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sering melihat Tergugat minum minuman yang memabukkan di Jalan Musyawarah Pematangsiantar, dan kedua saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat pergi ke rumah orangtuanya membantu acara arisan, sehingga Tergugat mengusir Penggugat, dan kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang, Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat. Dari keterangan kedua saksi tersebut patut diyakini antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akibat pertengkaran tersebut, Penggugat



dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih dua tahun, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 136 K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, disebabkan Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat dan pihak keluarga sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat, terbukti Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, dan Tergugat telah dipanggil beberapa kali untuk menghadiri persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan. Keterangan kedua Saksi berkaitan dengan posita dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga telah memenuhi syarat materil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat sedangkan saksi kedua adalah Adik kandung Penggugat, oleh sebab itu patut diyakini kedua saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 9 Maret 2007 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, kemudian terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat pergi ke rumah orangtuanya



membantu acara arisan, sehingga Tergugat mengusir

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang dua tahun;
- Bahwa Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Penggugat pergi ke rumah orangtuanya membantu acara arisan, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang selama kurang lebih dua tahun. Dan Penggugat tetap berkeinginan keras untuk bercerai dari Tergugat, bahkan di raut wajahnya tidak ada tanda-tanda penyesalan untuk merubah sikapnya, dan kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah



retak/broken marriage dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, dan keluarga Penggugat sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan kuat dugaan akan membawa mudorat yang lebih besar daripada manfaatnya, Sementara kaidah fikih menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratkan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Oleh sebab itu, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi, karena tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka jika tidak diputuskan akan menambah penderitaan bathin bagi kedua belah pihak dan pertengkaran demi pertengkaran tidak akan pernah berakhir. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dan sejalan dengan dalil syara'dalam Kitab Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 47 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:



لزوجہ اطلاق علیہ القاضی طلقہ و إن اشدت عدم رغبة الزوجة

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Siantar Utara, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Siantar, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No. 97/Pdt.G/2012/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50

Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Si itu juga dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Azhari, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag,SH

Dra. Hj. Uswatun

Dra. Shafrida, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Azhari, SH, MH

Rincian biaya :

. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
. Panggilan : Rp. 200.000,-
. Redaksi : Rp. 5.000,-
. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)